



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/62 /I.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan efektif, terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;**

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1. melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada bupati melalui sekretaris daerah;
 2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Kabupaten Lampung Selatan;
 3. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 4. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi dalam APBD Kabupaten Lampung Selatan;
 5. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 6. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 7. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Biro Tata Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan;
 8. melakukan Koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah Provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
 9. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
 10. melakukan rapat secara berkala; dan
 11. melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- B. Sekretariat Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
1. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
 2. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 3. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;

4. menyusun laporan seluruh pelaksanaan kegiatan tim percepatan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan hasil capaian SPM melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati;
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/297.I/I.01/HK/2023 tanggal 1 April Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Percepatan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda.
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Anggota Tim;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 62 . /I.01/HK/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENERAPAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KET.
A.	TIM PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN		
1.	Bupati Lampung Selatan	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lam-Sel.	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua II	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
17.	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
19.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
20.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	

B.	SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	KEDUDUKAN	
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lam-Sel	Ketua	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lam-Sel	Wakil Ketua	
3.	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO